

SALINAN

PENETAPAN

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Garut, 06 Januari 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Garut, 24 September 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dikri Winanto, S.H., Advokat, Legal Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DIKTRI WINANTO, S.H. & PARTNERS, Jln. Rawa Tembaga IV No. 23, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memberbankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan sudah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 April 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 April 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Mei 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Bks;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Mei 2022 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 April 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 25 Mei 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1693/HK.05/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2022, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah diucapkan dengan dihadiri Terbanding diluar hadirnya Pemanding dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 21 April 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah membaca Akta Pencabutan Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, Pembanding telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara Banding yang semula diajukan, dengan alasan menerima Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 26 April 2022, dengan melampirkan surat pencabutan yang bersangkutan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah pula ditunjuk Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya Surat Pencabutan Perkara Banding oleh Pembanding sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk terlebih dahulu menetapkan tentang pencabutan perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding yang dilampirkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan turut ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding, Surat Pencabutan Perkara Banding tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai alasan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencatat dalam register perkara banding bahwa Pembanding telah mencabut perkara banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- I. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dicabut;
- II. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar Penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoidah 1443 Hijriah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian biaya

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.